



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 01039/UN4.1/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR JALUR RISET
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/KEP/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin, disebutkan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin dapat dilakukan melalui jalur riset (*by research*);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Jalur Riset Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 14 dan Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018/2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/KEP/2023 tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR JALUR RISET UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister dan Doktor Jalur Riset Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Jalur Riset Universitas Hasanuddin sebagaimana disebut pada Diktum KESATU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
5. Para Direktur dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin;
6. Para Kabag TU Fakultas/Sekolah Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN NOMOR 01039/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 20 JANUARI 2025 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
MAGISTER DAN DOKTOR JALUR RISET
UNIVERSITAS HASANUDDIN

A. KETENTUAN UMUM

1. Program Magister Jalur Riset

- Program magister jalur riset (*by research*) adalah program Pendidikan Magister yang terdiri atas penelitian dan karya ilmiah sebagai luaran yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir;
- Program magister jalur riset (*by research*) mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti orientasi persiapan yang mencakup materi tentang penyusunan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi; mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait hasil tugas akhir; menjadi presenter pada konferensi ilmiah internasional minimal 1 (satu) kali; memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi (scopus/WoS) dengan status *under review*, salah satu diantaranya dapat berupa prosiding dengan status *accepted*;
- Mahasiswa Program Sarjana yang memilih jalur *fast track* ke jenjang magister wajib memilih jalur riset.

2. Program Doktor Jalur Riset

- Program doktor jalur riset (*by research*) adalah program Pendidikan Doktor yang terdiri atas penelitian dan karya ilmiah sebagai luaran yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk disertasi atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir;
- Program doktor jalur riset (*by research*) mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait riset; menjadi presenter pada konferensi ilmiah internasional minimal 2 (dua) kali; dan melaksanakan seminar/ujian, kegiatan penelitian dan penulisan tugas akhir; serta memiliki minimal 3 (tiga) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi (scopus/WoS) dengan status *accepted*, salah satu diantaranya dapat berupa prosiding;
- Mahasiswa Program Magister yang memilih jalur *fast track* ke jenjang doktor wajib memilih jalur riset.

B. PERSYARATAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR JALUR RISET

- Persyaratan penerimaan calon mahasiswa program magister jalur riset (*by research*), sebagai berikut:
 - berasal dari program studi terakreditasi;
 - memiliki IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
 - memiliki nilai TPA minimal 450 dari Unhas;
 - memiliki Nilai Institutional TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5.0 atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh Pusat Layanan Bahasa Unhas;
 - calon mahasiswa yang belum memenuhi nilai TOEFL/IELTS sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan waktu sampai akhir semester dua untuk memenuhi persyaratan tersebut;

- f) memiliki rencana penelitian riset lengkap yang telah disetujui oleh calon pembimbing utama;
 - g) mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh program studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - h) melampirkan rekomendasi dari calon pembimbing utama; dan
 - i) persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi
2. Persyaratan penerimaan calon mahasiswa doktor jalur riset (*by research*) sebagai berikut:
- a) melampirkan daftar riwayat hidup;
 - b) melampirkan fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c) berasal dari program studi terakreditasi;
 - d) memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
 - e) memiliki Nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5.5 atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas atau lembaga lain yang diakui oleh Unhas atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh Pusat Layanan Bahasa Unhas;
 - f) memiliki nilai TPA minimal 550 dari Unhas;
 - g) calon mahasiswa yang belum memenuhi nilai TPA dan TOEFL/IELTS sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, diberikan waktu sampai akhir semester dua untuk memenuhi persyaratan tersebut;
 - h) melampirkan rekomendasi dari calon pembimbing utama;
 - i) mengikuti wawancara yang dilakukan oleh program studi terkait dengan rencana riset yang dilakukan;
 - j) memiliki rencana penelitian riset awal yang telah disetujui oleh calon pembimbing utama; dan
 - k) persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

C. MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA JALUR RISET

1. Jalur Reguler

- a) Pemilihan program pendidikan jalur riset dilakukan pada awal melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa program magister atau doktor;
- b) Calon mahasiswa jalur riset mencari informasi tentang calon pembimbing utama dan melakukan konsultasi lebih awal;
- c) Calon mahasiswa jalur riset harus memiliki rencana penelitian
- d) Informasi tentang program pendidikan jalur riset dapat diakses melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>;
- e) Pendaftaran sebagai calon mahasiswa jalur riset dilakukan secara *online* melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id> dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
- f) Pencetakan kartu ujian dilakukan setelah dokumen diverifikasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru;
- g) Calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi sesuai dengan materi seleksi dan jadwal yang telah ditentukan;
- h) Materi seleksi: Tes TOEFL, TPA dan Wawancara;
- i) Rekomendasi kelulusan calon mahasiswa jalur riset dihadiri oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan hasil seleksi;
- j) Mahasiswa yang tidak direkomendasikan lulus pada jalur riset dapat dipertimbangkan untuk beralih ke jalur kuliah (*by course*) berdasarkan rekomendasi fakultas sebelum pengumuman;

- k) Penentuan kelulusan di tingkat universitas mempertimbangkan hasil rekomendasi kelulusan sebagaimana disebutkan pada huruf (i);
- l) Calon mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* di akun masing-masing peserta melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>;
- m) Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan;
- n) Mahasiswa yang dinyatakan lulus jalur riset tidak diperkenankan pindah ke jalur kuliah (*by course*).

2. Jalur *Thematic Research Group* (TRG)

- a) *Thematic Research Group* (TRG) merupakan kelompok riset yang fokus pada topik atau tema tertentu yang terdiri dari dosen atau peneliti yang berasal dari unhas maupun luar Universitas Hasanuddin;
- b) Calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin dapat bergabung di TRG bersama dosen atau peneliti dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan ketua dan/atau anggota TRG;
- c) Informasi calon pembimbing utama yang bergabung di TRG dapat diakses melalui laman <http://trg.unhas.ac.id>;
- d) Proses seleksi calon mahasiswa baru program magister atau doktor melalui jalur TRG dilakukan oleh calon pembimbing utama yang merupakan ketua dan/atau anggota masing-masing TRG;
- e) Proses seleksi calon mahasiswa jalur riset dengan mempertimbangkan kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL); potensi akademik (TPA), kemampuan meneliti dan menulis artikel ilmiah;
- f) Setelah calon mahasiswa baru dinyatakan layak untuk mengikuti program Magister dan Doktor Jalur Riset, calon pembimbing utama mengeluarkan *Letter of Acceptance* (LoA) dan selanjutnya calon mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>, dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
- g) Calon mahasiswa baru program Magister dan Doktor Jalur Riset yang masuk melalui TRG tidak dikenakan registrasi pendaftaran sebagai mahasiswa baru
- h) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dilaporkan oleh calon pembimbing utama ke Ketua Program Studi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Dekan Fakultas/Sekolah untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- i) Calon mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online* di akun masing-masing peserta melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>;
- j) Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan;
- k) Mahasiswa yang dinyatakan lulus jalur riset tidak diperkenankan pindah ke jalur kuliah (*by course*).

D. KURIKULUM

1. Kurikulum program magister jalur riset (*by research*) memuat beban studi paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks, terdiri atas:
 - a) orientasi persiapan kuliah 2 (dua) sks hingga 4 (empat) sks yang mencakup materi tentang penyusunan proposal, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi;
 - b) seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait tugas akhir dengan bobot 10 (sepuluh) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks;

- c) proposal tugas akhir diberi bobot 2 (dua) sks;
 - d) minimal 1 (satu) kali menjadi presenter pada konferensi ilmiah internasional yang akan diterbitkan dalam bentuk prosiding berstatus *accepted* dan/atau jurnal internasional bereputasi (scopus/WoS) berstatus *under review* diberikan bobot 12 sks;
 - e) pelaksanaan kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian untuk tugas akhir diberi bobot 8 (delapan) sks;
 - f) penerbitan status *under review* paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi (scopus/WoS) sebagai penulis pertama yang didampingi oleh pembimbing dan yang berkontribusi dalam penelitian, diberi bobot 12 (dua belas) sks; dan
 - g) tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.
2. Kurikulum program doktor jalur riset (*by research*), terdiri atas:
- a) seminar proposal penelitian 2 (dua) sks;
 - b) seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait riset dengan bobot 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 - c) presentasi makalah ilmiah yang terkait tugas akhir pada seminar internasional minimal 2 (dua) kali selama program yang diberi bobot 10 (sepuluh) sks
 - d) salah satu artikel yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipublikasikan minimal dalam bentuk prosiding dan/atau jurnal internasional terindeks scopus/WoS dan diberi bobot 6 (enam) sks;
 - e) penerbitan minimal 2 (dua) artikel ilmiah status *accepted* yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal terindeks scopus atau bereputasi setara sebagai penulis pertama yang didampingi oleh promotor dan/atau ko-promotor dan diberi bobot 24 (dua puluh empat) sks;
 - f) seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
 - g) tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.

E. PROSES PEMBELAJARAN

- a) Mahasiswa program pendidikan jalur riset (magister atau doktor) harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester;
- b) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau teller bank yang ditunjuk;
- c) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIA Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d) Kurikulum pada program pendidikan jalur riset (magister atau doktor) mengacu pada kurikulum program studi yang telah disahkan oleh Rektor;
- e) Mahasiswa memiliki status aktif, apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik;
- f) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri;
- g) Mahasiswa program pendidikan jalur riset (magister atau doktor) dapat mengajukan cuti akademik sebanyak satu kali selama studi dan tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi;
- h) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS;

- i) Penilaian hasil belajar/seminar, pembimbingan, seminar, publikasi dan ujian mengikuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh;
- j) Pemenuhan kewajiban nilai TOEFL dan TPA bagi mahasiswa program magister dan doktor mengacu pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor yang berlaku;
- k) Masa studi program magister jalur riset adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester, apabila mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester enam dinyatakan putus studi;
- l) Masa studi program doktor jalur riset adalah 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling singkat 5 (lima) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester, apabila mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester sepuluh dinyatakan putus studi;
- m) Mahasiswa program magister atau doktor jalur riset yang telah menyelesaikan studi wajib didaftarkan secara online oleh fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan;
- n) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku;

F. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Program Magister Jalur Riset

- a) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada akhir semester satu, tiga, dan enam;
- b) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) menjadi dasar evaluasi kelanjutan studi;
- c) Evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur riset (*by research*):
 - tahap I dilakukan pada akhir semester satu dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah lulus seminar proposal penelitian tugas akhir;
 - tahap II dilakukan pada akhir semester tiga, dengan ketentuan mahasiswa wajib menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil riset sebagai penulis pertama pada forum ilmiah internasional bereputasi; dan
 - tahap III dilakukan pada akhir program, dan paling lambat akhir semester enam, mahasiswa harus lulus semua mata kuliah, seminar internasional, publikasi minimal status *under review*, dan menyelesaikan ujian akhir tugas akhir dengan persyaratan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol)

2. Program Doktor Jalur Riset

- a) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada semester dua, tiga, empat, dan enam;
- b) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menjadi dasar evaluasi kelanjutan studi;
- c) Tahapan evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur riset (*by research*):
 - tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah lulus seminar proposal penelitian tugas akhir dan seminar berkala, serta telah menyajikan 1 (satu) makalah pada forum ilmiah internasional bereputasi;
 - tahap II dilakukan pada akhir semester tiga, mahasiswa telah menyajikan 2 (dua) makalah pada forum ilmiah internasional dan memiliki 1 (satu) artikel ilmiah bereputasi dengan status *submitted* terkait hasil riset sebagai penulis pertama;
 - tahap III dilakukan pada akhir semester empat, mahasiswa telah memiliki 1 (satu) artikel prosiding dan/atau jurnal internasional terindeks scopus/WoS dengan status *accepted*, 1 (satu) artikel ilmiah dengan status *accepted* dan 1 (satu) artikel ilmiah dengan status *submitted*;
 - tahap IV dilakukan pada akhir program, mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban beban studi;

G. BENTUK TUGAS AKHIR

Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Jalur Riset dapat memilih salah satu bentuk tugas akhir berikut:

- a) Tesis/Disertasi;
- b) Prototipe;
- c) Proyek;
- d) Karya Perancangan; atau
- e) Penciptaan Karya.

H. PEMBIAYAAN

Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program pendidikan magister atau doktor jalur riset mengikuti besaran UKT berdasarkan jenjang pendidikan dan program studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001